

## PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA



# FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS NEGERI MALANG

#### DENGAN

## FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS TADULAKO

## TENTANG

## PENGEMBANGAN BIDANG PENDIDIKAN PROGRAM MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA

Nomor

Nomor

: 26.10.21/UN32.3/KS/2022 . 6502/UN 28.1-28/KS/2022

Pada hari ini Rabu tanggal dua puluh enam bulan Oktober tahun dua ribu dua puluh dua, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Prof. Dr. Hadi Suwono, M.Si.

: Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Malang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas MIPA Universitas Negeri Malang, berkedudukan di Jl. Semarang 5 Malang, Jawa Timur, Indonesia, vang selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

2. Prof. Darmawati Darwis, S.Si., M.Si, : Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Ph.D

Alam, Universitas Tadulako, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Tadulako, berkedudukan di Jl. Soekamo Hatta No.KM. 9, Tondo, Kec. Mantikulore, Kota Palu, Sulawesi Tengah 94148, Indonesia, yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya disebut PARA PIHAK, sepakat untuk bersamasama membuat perjanjian kerja sama mengenai Pengembangan Bidang Pendidikan yang dilaksanakan oleh PARA PIHAK seperti diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut.

## PASAL 1

## MAKSUD DAN TUJUAN KERJASAMA

Perjanjian Kerjasama ini bermaksud dan bertujuan untuk melaksanakan suatu kegiatan yang bersifat saling membantu dan meningkatkan potensi PARA PIHAK dengan prinsip saling memberi dan mendapatkan manfaat dengan ketentuan sebagai berikut.

1	1	
1		
		1

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai landasan hukum operasional dari pelaksanaan program kolaborasi akademik/program pertukaran mahasiswa dalam rangka menjalankan kurikulum sesuai kebijakan Akademik PARA PIHAK dan sejalan dengan program Merdeka Belajar Kampus Merdeka dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi RI (Kemdikbud-Ristek)
- (2) Tujuan Perjanjian ini adalah untuk:
  - a. Memperkuat hubungan Kerjasama PARA PIHAK menjalin kolaborasi akademik/program pertukaran mahasiswa antara PARA PIHAK guna mengembangkan potensi dan kualitas sumber daya manusia Indonesia, khususnya dalam bidang penyelenggaraan kegiatan akademik atau kegiatan yang dapat meningkatkan kualitas pembelajaran bagi mahasiswa.
  - b. Merancang kegiatan bersama sebagai implementasi kurikulum Merdeka Belajar yang dilaksanakan dalam bentuk kolaborasi akademik dan program pertukaran mahasiswa berdasarkan prinsip-prinsip kesetaraan, pembagian beban kerja yang sama, dan timbal balik manfaat bersama.

## PASAL 2

#### **RUANG LINGKUP KERJASAMA**

Ruang Lingkup Perjanjian Kerjasama ini yang secara rinci meliputi hal-hal sebagai berikut.

- (1) Perjanjian Kerjasama ini meliputi program studi yang ada pada masing-masing PIHAK, yaitu:
  - a. S1 Matematika, S1 Pendidikan Matematika, S1 Fisika, S1 Pendidikan Fisika, S1 Kimia, S1 Pendidikan Kimia, S1 Biologi, S1 Pendidikan Biologi, S1 Bioteknologi, dan S1 Pendidikan IPA dari Fakultas MIPA Universitas Negeri Malang;
  - b. S1 Fisika, S1 Matematika, S1 Statistika, S1 Kimia, S1 Biologi, S1 Farmasi, dan S1 Teknik Geofisika dari Fakultas MIPA Universitas Tadulako.
- (2) Bidang Kerjasama Pendidikan yang meliputi:
  - a. Memberikan kuliah umum/ kuliah tamu:
  - b. Menulis bahan ajar bersama;
  - c. Pembimbingan tugas akhir bersama;
  - d. Kajian dan praktik lapangan;
  - e. Pertukaran dosen dan pelajar dalam kerangka MBKM;
  - f. Kolaborasi dosen mengajar dalam kerangka MBKM;
  - g. Transfer kredit dalam kerangka MBKM.

#### PASAL 3

## PELAKSANAAN KERJASAMA

- (1) **PIHAK KESATU** atau **PIHAK KEDUA** dapat menjalankan kerjasama sesuai kesepakatan bersama sesuai dengan prosedur administrasi, sistem akademik atau sistem aplikasi yang tersedia dan kebijakan yang berlaku di masing-masing Perguruan Tinggi/Universitas Asal.
- (2) PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA berkewajiban untuk mengarahkan, membina dan mengusulkan teknis pelaksanaan yang bermanfaat bagi PARA PIHAK.



(3) Terhadap pelaksanaan kegiatan kerjasama ini akan dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala dan hasilnya digunakan untuk perencanaan program kerjasama selanjutnya.

## PASAL 4

#### HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) PIHAK KESATU maupun PIHAK KEDUA mempunyai hak sebagai berikut.
  - a) Mendapat fasilitas pengembangan kegiatan pendidikan sesuai kewenangan dan kemampuan.
  - b) Memanfaatkan hasil kerja sama sebagaimana dimaksud pada huruf b) sesuai kebutuhan dan kepentingan Bersama.
- (2) PIHAK KESATU maupun PIHAK KEDUA mempunyai kewajiban sebagai berikut.
  - a) Memfasilitasi pelaksanaan kerja sama di bidang pendidikan sesuai kewenangan dan kemampuan.
  - b) Berperan aktif dan saling mendukung dalam pelaksanaan perjanjian kerja sama sesuai kewenangannya dalam ruang lingkup yang dikerjasamakan.
  - c) Berperan serta dalam penyelesaian permasalahan sesuai dengan konsentrasi bidang ilmu yang dimiliki.
  - d) Menyerahkan hasil pelaksanaan Kerjasama bidang pendidikan secara tertulis disertai dokumen pendukung.

#### PASAL 5

#### PEMANTUAN DAN EVALUASI

- (1) Penilaian dan evaluasi terhadap mahasiswa dilaksanakan oleh dosen pembimbing mata kuliah dan atau dosen pembimbing penelitian pada Universitas Tujuan
- (2) Konversi Nilai dan pengakuan SKS dilakukan oleh PIHAK Universitas Asal
- (3) PIHAK Universitas Asal selanjutnya dapat melaporkan hasil penilaian dan pengakuan SKS ke Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.

#### PASAL 6

## **PEMBIAYAAN**

Biaya untuk kegiatan ini dibebankan kepada **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan yang ada pada instansi **PARA PIHAK** dan akan dituangkan dalam kontrak/rancangan pelaksanaan kerja sama sebagai bagian yang tidak terpisahkan perjanjian kerja sama ini.

#### PASAL 7

## **JANGKA WAKTU**

Perjanjian Kerjasama ini berlaku 5 (lima) tahun sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang, diperbarui atau diakhiri berdasarkan persetujuan **PARA PIHAK**.

#### PASAL 8

## PERLINDUNGAN HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL

- 1. PARA PIHAK sepakat bahwa setiap kekayaan intelektual yang timbul dari pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini akan menjadi milik Bersama. Oleh karena itu:
  - a. masing-masing pihak diperbolehkan menggunakan kekayaan intelektual itu untuk mempertahankan, menyesuaikan, dan memperbaiki kekayaan intelektual yang bersangkutan,
  - b. dalam hal kekayaan intelektual tersebut digunakan oleh Pihak Ketiga untuk tujuan komersial, maka PARA PIHAK harus diberi hak untuk memperoleh bagian royalti yang seimbang,
  - c. masing-masing Pihak bertanggungjawab terhadap setiap tuntutan yang dilakukan oleh Pihak Ketiga atas kepemilikan dan keabsahan penggunaan hak kekayaan intelektual yang dihasilkan oleh Pihak yang disebut sebelumnya untuk pelaksanaan kegiatan kerjasama di bawah Perjanjian Kerjasama ini.
- PARA PIHAK saling memberikan jaminan bahwa Hak Kekayaan Intelektual yang dibawa oleh salah satu Pihak Mitranya (PIHAK KESATU ke PIHAK KEDUA atau sebaliknya) untuk pelaksanaan kegiatan di bawah Perjanjian Kerjasama ini tidak dihasilkan dengan melanggar atas hak sah Pihak Ketiga.
- Apabila salah satu Pihak ingin mengungkapkan data dan atau informasi yang bersifat rahasia yang dihasilkan dari kegiatan di bawah Perjanjian Kerjasama ini kepada Pihak Ketiga, maka Pihak Pengungkap harus terlebih dahulu memperoleh izin tertulis dari Pihak Mitranya sebelum pengungkapan dilakukan.

## PASAL 9

## **KERAHASIAAN**

- (1) PARA PIHAK sepakat untuk saling bertukar data dan informasi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan perjanjian ini dan yang semata-mata hanya digunakan untuk kepentingan yang berhubungan dengan maksud dan tujuan perjanjian ini.
- (2) Kecuali dalam rangka pelaksanaan suatu ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, PARA PIHAK sepakat untuk menjaga kerahasiaan seluruh data dan informasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dan tidak akan memberikan kepada PIHAK ketiga tanpa persetujuan tertulis dari PIHAK lainnya.

## PASAL 10

## **KORESPONDENSI**

Setiap dan seluruh pemberitahuan, surat-menyurat dan korespondensi lainnya sehubungan dengan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini wajib diberitahukan secara tertulis melalui surat elektronik (email), faksimile, jasa kurir, pos udara tercatat, atau diantar sendiri ke alamat korespondensi masing **PARA PIHAK** yaitu:

PIHAK KESATU : Dr. Sisworo, M.Si selaku Wakil Dekan I FMIPA Universitas Negeri

Malang

FAKULTAS MIPA Universitas Negeri Malang

Jalan Semarang 5 Malang, 65145, Provinsi Jawa Timur,

Telp: 0341-562180 fax (0341) 562180

E-mail: dekan.fmipa@um.ac.id

PIHAK KEDUA : Dr. Lufsyi Mahmudin, M.Si Selaku Wakil Dekan II FMIPA Universitas

Tadulako

**FAKULTAS MIPA Universitas Tadulako** 

Jln. Soekarno-Hatta Km. 9 Palu

Telp: (0451) 42611 - 422355 Fax: (0451) 422844

Email: fmipa@untad.ac.id

## PASAL 11

## PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini diantara PARA PIHAK terdapat perselisihan atau ketidaksesuaian pendapat, akan diselesaikan dengan musyawarah untuk mufakat.

## PASAL 12

#### **FORCE MAJEURE**

- (1) PARA PIHAK pihak dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam Perjanjian Kerja Sama ini, yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan masing-masing pihak yang digolongkan sebagai Force Majeure.
- (2) Peristiwa yang dapat digolongkan Force Majeure antara lain sebagai berikut: adanya bencana alam seperti gempa bumi, angin topan, banjir atau hujan terus menerus, wabah penyakit, adanya perang, peledakan, sabotase, revolusi, pemberontakan, huru-hara, adanya tindakan pemerintahan dalam bidang ekonomi dan moneter yang secara nyata berpengaruh terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Apabila terjadi *Force Majeure*, pihak yang lebih dahulu mengetahui wajib memberitahukan kepada pihak lainnya dalam perjanjian ini.
- (4) Keadaan Force Majeure sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menghapuskan atau mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini dan setelah keadaan Force Majeure berakhir serta kondisi fasilitas penunjang kegiatan masih dapat dipergunakan, PARA PIHAK dapat melanjutkan Perjanjian Kerja Sama sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini.



## PASAL 13 LAIN-LAIN

- (1) Perubahan atas naskah Perjanjian Kerja Sama ini dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat dianggap batal apabila **SALAH SATU PIHAK** atau **PARA PIHAK** tidak memenuhi ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Hal-hal yang tidak atau belum diatur dalam naskah Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** atas dasar musyawarah atau mufakat yang selanjutnya akan dituangkan dalam Addendum Perjanjian Kerja Sama dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (4) Naskah Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) yang bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama serta dinyatakan mulai berlaku pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut pada awal Perjanjian Kerja Sama ini.

## PIHAK KESATU

FMIPA Universitas Negeri Malang

Dekan,

Prof. Dr. Hadi Suwono, M.Si

NIP.196705151991031007

Tangggal: 26 Oktober 2022

## PIHAK KEDUA

FMIPA Universitas Tadulako Dekan,



Prof. Darmawati Darwis, S.Si., M.Si, Ph.D

NIP. 197111241997022001

Tanggal: 26 Oktober 2022